



GHIROH, Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam

ISSN (E): 2962-4789

Web: <https://ghiroh.mgmp-paibintan.net/>

Volume 1, Nomor 1, Juni 2022

DOI :

Pembinaan Akhlak Dalam Pelajaran PAI Tentang Materi Jenis Hewan Yang Halal dan Haram di SMP Kelas IX

Melvin Irawansyah

SMP Al Ihsan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

male.fine88@gmail.com

Abstract

This article focuses on moral development for students to know about the types of animals that are halal and haram for consumption. This article aims to provide a good understanding of the morals of a Muslim, especially a student. This article also provides a stimulus in improving their learning patterns in schools in PAI learning. This study uses the concept of lecture, question and answer and pretest in front of the class. The number of students who participated in this study were 46 junior high school students in Bintan Regency, Riau Islands. Then the results from the pretest, interviews and observations showed that students who had scores below the minimum completeness standard (KKM) for PAI learning material for halal and haram animal species were given action in the form of repeating the material at the next meeting, thereby increasing learning outcomes. This article also provides a great opportunity for suggestions and evaluation for improvement in the next lesson.

Keywords: *development; moral; animals; halal; haram*

Abstrak

Artikel ini berfokus pada pembinaan akhlak pada peserta didik agar mengetahui tentang materi jenis hewan yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang akhlak seorang muslim terutama seorang peserta didik. Artikel ini juga sekaligus memberikan stimulus dalam meningkatkan pola belajar mereka di sekolah pada pembelajaran PAI. Studi ini menggunakan konsep ceramah, tanya jawab dan pretest di depan kelas. Peserta didik yang mengikuti studi ini berjumlah 46 siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kemudian hasil dari pretest, wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa siswa yang memiliki nilai di bawah standar ketuntasan minimum

(KKM) terhadap pembelajaran PAI materi jenis hewan yang halal dan haram diberikan tindakan berupa pengulangan materi di pertemuan berikutnya, sehingga mengalami peningkatan hasil belajar. Artikel ini juga memberikan peluang yang besar untuk diberikan saran dan evaluasi untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya.

Kata kunci: Pembinaan, Akhlaq, Hewan, Halal, Haram

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, namun pengetahuan untuk dapat memilah dan memilih antara yang halal dikonsumsi dan yang haram tentu lebih utama lagi. Sebab apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita akan menjadi daging dan akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari akhir. “setiap daging yang tumbuh dari hasil makan yang haram” sabda Nabi *shallallahu laihi wasallam*, “maka baginya lebih layak dicampakkan ke dalam neraka”.

Memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Sejak dini-lah kita mengenalkan hal tersebut kepada anak-anak dan peserta didik. Materi ini adalah pembelajaran pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Sekolah Menengah Pertama kelas IX. Materi ini terdapat pada Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1-5. Kegiatan pembelajaran ini berlangsung dua kali pertemuan dalam satu pekan.

Pembinaan akhlaq para peserta didik juga bukan sebatas dari jenis-jenis hewan dan makanan, tapi juga berkenaan dengan cara mendapatkannya. Sehingga ada kejujuran yang tertanam pada jiwa mereka bahwa keharaman makanan yang dikonsumsi bukan sekedar aspek dzatnya, tapi juga aspek usaha dalam mendapatkannya.

Seorang peserta didik harus memahami betul bahwa apa yang masuk ke dalam mulutnya akan berpengaruh besar dengan ilmu yang akan ia dapatkan. Ia juga akan berpengaruh dengan akhlaq yang kelak menjadi cerminan dirinya. Syariat Islam telah mengaturnya sedemikian rupa agar setiap peserta didik memiliki sikap waro’ atau kehati-hatian dalam bertindak terutama jika menyangkut dengan makanan yang ia konsumsi.

Menjaga diri dari memakan makanan yang haram adalah sifat wara’ yaitu keberhati-hatian terhadap segala sesuatu. Hal ini harus menjadi cerminan akhlak seorang peserta didik. Akhlak yang baik akan menarik ilmu yang baik, mempertemukan diri dengan orang baik dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan perbuatan yang baik pula.

Pembinaan akhlaq sejak dini umpama penanaman pondasi yang kokoh dalam kehidupan, kemudian penyempurnaannya melalui proses yang panjang, sebab untuk itulah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* diutus sebagaimana disebutkan dalam sabdanya, “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.

Artikel ini ditujukan untuk setiap peserta didik agar menjadi lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan selain itu juga artikel ini ditujukan untuk para guru dan orangtua agar memiliki ketauladanan dalam mendidik dengan penanaman akhlaq dan

pembekalan materi jenis makan dan minuman yang halal dan yang haram terutama dari jenis-jenis hewan.

B. Jenis-jenis hewan yang dihalalkan dan diharamkan

Ayat yang mulia ini diawali dengan seruan kepada orang beriman tentang akad yang mereka lakukan. Akad yang dimaksud adalah sebuah perjanjian atau intraksi sosial antara sesama manusia dalam hal muamalah atau akad yang berhubungan dengan kewajiban kepada Allah azza wajalla.

Mayoritas para ahli tafsir seperti qurthubi dan lainnya mengatakan bahwa maksud dari akad di dalam ayat ini adalah akad muamalah dan akad syariat. Akad muamalah berhubungan dengan kehidupan sehari-hari antar manusia seperti jual beli, pinjam-meminjam, persewaan dan lain-lain. Sedangkan akad syariat adalah kewajiban syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada hambaNya seperti sholat, puasa, haji dan perkara yang berhubungan dengan Halal dan Haram.

Korelasinya akan kita dapatkan di ayat selanjutnya, sebab dalam pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang halal dan haram dari jenis hewan. Pembahasan ini berkaitan dengan akad kita kepada Allah subhanahu wata'ala, tentang larangan yang wajib kita tinggalkan. Lalu, Jenis apa saja makanan atau hewan yang halal dikonsumsi dan jenis apa saja yang diharamkan. Kaidahnya mengatakan bahwa sejatinya semua hewan yang Allah telah ciptakan memiliki nilai manfaat dan halal untuk dimakan, kecuali ada dalil yang melarang pemanfaatannya dan mengharamkan memakannya.

Kemudian Allah subhanahu wata'ala memberikan perincian dalam menentukan jenis hewan yang halal dan haram, diantara dalil yang menjelaskan tersebut terdapat pada surat AlMaidah ayat 3. Allah subhanahu wata'ala berfirman, "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam ayat ini Allah menyebutkan langsung secara terperinci jenis dan keadaan hewan yang haram dikonsumsi.

1. Bangkai.

Adalah jenis hewan yang mati tanpa disembelih atau disembelih tanpa menyebut nama Allah. Pengecualian pada bangkai ikan dan belalang. Keduanya halal dikonsumsi. Lalu, apakah yang diharamkan dari bangkai itu sekedar memakannya atau juga memanfaatkannya? Dalam perkara ini para Ulama fiqih berbeda pendapat. Sebagian Ulama' mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah memakannya dengan dalil firman Allah subhanahu wata'ala di surat Al-Baqaroh ayat 172, "makanlah dari rezeqi yang baik yang telah kami berikan kepadamu...". Kemudian dilanjutkan dengan pengecualian di ayat berikutnya, "... tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya,

bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...”.

Sebagian lain dari Ulama’ mengatakan bahwa yang diharamkan bukan sekedar memakannya saja tapi juga termasuk memanfaatkannya, sebab apa yang diharamkan memakannya maka haram pula memanfaatkannya seperti memperjual belikannya, termasuk haram pula dalam memanfaatkannya dengan cara yang lain seperti memanfaatkan kulitnya menjadi alat music (rebana). Sebagaimana ditegaskan oleh sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, “Allah melaknat orang-orang yahudi, Allah mengharamkan lemak atas mereka kemudian mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya”

Dalam kitab tafsir *rawa’ul bayan tafsir ayatul ahkam* milik Syekh Ali As-Shabuni, beliau menjelaskan terdapat hikmah dari pengharaman terhadap bangkai, sebab kita tidak tau ia mati dengan faktor apa? Bisa jadi karena penyakit atau karena sebab lainnya yang dapat merusak kesehatan fisik kita.

2. Darah.

Darah yang mengalir adalah bagian dari tubuh hewan, namun ada dua jenis darah yang diharamkan yaitu hati dan limpa. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* melalui sabdanya, “Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah; bangkai ikan dan belalang serta hati dan limpa”. Dalam sabdanya yang lain berkenaan dengan laut, “airnya suci, halal bangkainya (ikan)”.

Para Ulama’ telah sepakat bahwa darah itu haram dan najis. Maka dilarang memakannya dan memanfaatkannya kecuali darah yang nempel di pembuluh (urat) dan daging. Seperti yang dikatakan sayyidah Aisyah *radhiyallahu anha*, “kami pernah memasak daging di dalam kuah di masa Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, lalu airnya mendidih dengan warna kekuning-kuningan berasal dari warna darah, lalu kami memakannya dan tidak mengingkarinya”.

3. Daging babi,

Daging babi adalah istilah untuk semua bagian dari tubuh hewan tersebut seperti lemak, kulit, tulang, dll. Maka ayat ini tidak sekedar mengharamkan daging babi, tapi juga semua yang ada di tubuhnya, dikiaskan dengan daging tersebut. Pengharaman daging babi bukan sekedar memakannya tapi juga memanfaatkannya. Sebab menyentuhnya pun terhukum najis berat sehingga anggota badan kita yang terkena bagian dari tubuh babi harus dibersihkan dengan tujuh kali cuci salah satunya dengan tanah agar kembali suci. Akan tetapi para Ulama’ berbeda pendapat dalam hal memanfaatkan bulu atau rambutnya. Sebab ia bagian tubuh luar yang kering dan tidak larut.

4. (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.

Syariat Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah mahdhah, hubungan vertikal antara hamba dan Sang Pencipta, tetapi kesempurnaan syariat Islam justru mengatur semua aspek kehidupan, termasuk aturan dalam menyembelih hewan. Para Ulama’

sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menyembelih hewan yang dibenarkan secara teknis dan syariat.

Secara syariat segala sesuatu harus dimulai dengan menyebut nama Allah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, “Segala perkara (yang penting) yang dimulai tanpa menyebut nama Allah, maka perkara tersebut terputus dan cacat”.

Menyembelih hewan termasuk perkara yang penting. Menyembelih tanpa menyebut nama Allah maka daging hewan yang disembelih haram untuk dimakan. Selain itu juga secara teknis penyembelihan hewan harus memperhatikan anggota badan yang menjadi objek sembelihan secara benar. Imam Syafi’I menegaskan bahwa penyembelihan hewan sah secara syar’I apabila telah terpotong urat saluran nafas (kerongkongan) dan tenggorokan. Bahkan Imam Malik bin Anas menambahkan dengan terpotongnya saluran makan dan minum.

5. Hewan yang tercekik.

Hewan yang terlilit tali atau jenis lainnya hingga ia mati sebab terlilit tersebut. Atau sengaja dimatikan dengan cari dicekik menggunakan kuku.

6. Hewan yang terpukul

Hewan yang dipukul menggunakan tongkat atau sesuatu yang berat sampai ia mati disebabkan pukulan tersebut. Termasuk juga hewan yang dipukul dengan maksud supaya mudah menjatuhkannya saat mau dilakukan penyembelihan, tapi saat dipukul kondisi hewannya mengalami sekarat seperti telah disembelih. Maka hal ini terlarang sebab ia bagian dari penyiksaan. Padahal Rasulullah telah mengajarkan agar setiap muslim berlaku ihsan dalam segala sesuatu termasuk dalam memberlakukan hewan, jika ingin menyembelih maka lakukanlah penyembelihan dengan cara ihsan (baik).

7. Hewan yang jatuh

Hewan yang jatuh dari ketinggian seperti atap, bukit, atau jatuh kedalam lobang yang dalam kemudian ia mati karena sebab jatuh tersebut. Maka hewan seperti ini juga haram dimakan karena ia juga bisa dikategorikan bangkai, sebab ia mati tanpa disembelih dengan cara yang syar’i.

8. Hewan yang ditanduk

Hewan yang mati karena hewan tersebut saling menanduk satu sama lainnya, baik itu kambing menanduk kambing, atau sapi menanduk sapi. Termasuk juga hewan kecil seperti ayam ditanduk oleh hewan yang lebih besar.

9. Hewan yang diterkam binatang buas

Hewan yang buas seperti singa, serigala dan lainnya yang memiliki cakar dan taring adalah jenis binatang yang tidak boleh dimakan termasuk apa yang mereka

terkam. Semua jenis hewan yang halal ketika ia mati disebabkan terkaman dari hewan yang buas maka memakannya terlarang dan haram. Sebab hewan yang mati dengan kondisi tersebut dikategorikan bangkai.

Dalam ayat yang kelima pada surat Al-Maidah ini diboleh memakan hewan hasil buruan dengan menggunakan hewan buas yang telah diajarkan dan dilatih untuk berburu. Yaitu binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

Allah *azza wajalla* berfirman. "Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

Ulama' ahli fiqih telah sepakat atas pembolehan ini dengan memenuhi beberapa syarat: 1) hendaklah hewan tersebut telah dilatih sehingga jika dipanggil ia menjawab dan apabila dicegah ia nurut, 2) tidak memakan daging yang telah digigitnya, 3) harus menyebut nama Allah ketika melepasnya untuk mulai berburu, 4) sebagian Ulama mengatakan hendaklah hewan yang dilatih untyuk berburu tersebut bukan anjing berwarna hitam.

10. Hewan yang disembelih untuk berhala.

Diharamkan juga memakan hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Sebab berhala adalah jenis sesembahan selain Allah yang dilakukan orang-orang di masa jahiliyah. Salah satu cara untuk memuliakan berhala tersebut yaitu menyembelih hewan kemudian dagingnya ditebarkan di sekelilingnya dan darah hewannya dilumurkan ke seluruh tubuh berhala.

11. Hewan buas

Jenis hewan lain yang diharamkan adalah binatang buas sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, "semua hewan yang memiliki taring dan cakar haram". Hewan buas yang dimaksud adalah, singa, harimau, anjing dan lain-lain, termasuk di dalamnya hewan yang suka memakan bangkai dan makanan yang menjijikkan seperti burung gagak dan burung elang.

C. Pengecualian dalam kondisi tertentu.

Allah *Azza wajalla* telah memberikan pengecualian pada beberapa jenis hewan yang disebutkan diatas. Pada jenis hewan yang *dipukul, jatuh dari ketinggian, ditanduk dan yang diterkam oleh binatang buas*, selagi ia didapati dalam kondisi hidup kemudian dilakukan penyembelihan dengan cara syar'I maka hewan tersebut masih halal dikonsumsi.

Imam Syafi'I rahimahullah memberikan ciri-ciri hewan yang masih layak disembelih dengan sembelihan syar'I setelah hewan tersebut mengalami petaka terpukul, jatuh dan lain sebagainya. Diantaranya ekornya masih bergerak, kakinya masih menendang-nendang dan nafasnya masih normal meski terlihat tersengal-sengal.

Pengecualian yang lain adalah disaat seseorang dalam kondisi darurat. Para Ulama' berbeda pendapat yang dimaksud darurat di sini. Apa saja yang dibolehkan bagi orang yang mengalami kondisi ini dalam memakan salah satu hewan yang diharamkan? Apakah ia boleh memakannya sampai kenyang atau hanya sekedar untuk menjaganya agar tidak mengalami kematian karena kelaparan?

Menurut Imam Malik bahwa kondisi darurat dapat menghilangkan pengharaman, maka memakan bangkai dalam kondisi ini boleh. Menurut jumhur (mayoritas) Ulama' bahwa pembolehan dalam kondisi darurat disesuaikan dengan kadarnya. Sebab dalam ayat disebutkan, "barangsiapa dalam kondisi darurat, yang tidak diinginkan serta tidak berlebihan..."

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menghalalkan jenis makanan yang baik (thoyib) dan juga dengan cara mendapatkannya dengan baik pula. Kita harus banyak bersyukur atas nikmat Allah yang luas ini, sehingga Allah tau apa yang kita butuhkan dari semua jenis makanan. Maka mengikhlaskan diri dalam mentaati perintah Allah adalah ibadah yang tinggi yang dimiliki oleh orang yang jujur. Allah *subhanahu wata'ala* telah mengharamkan semua jenis makanan yang buruk. Sebab ia bisa mengakibatkan pada kemudhorotan bagi manusia. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima (amalan) kecuali yang baik". Allah *subhanahu wata'ala* juga telah memerintahkan kepada kita hambaNya agar mengkonsumsi segala sesuatu yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 172, "Wahai orang-orang yang beriman makanlah rezeqi yang baik yang telah kami karuniakan dan bersyukurlah kepada Allah..."

D. Kesimpulan

Dengan mengetahui jenis-jenis hewan yang haram dan halal, kita semua secara sadar memahami bahwa apa yang telah diatur dan disyariatkan oleh Allah *subhanahu wata'ala* adalah untuk kemashlahatan bagi para hambaNya. Selain itu juga sebagai ujian agar kita senantiasa bersyukur dengan karunia yang telah Allah *subhanahu wata'ala* berikan. Semua yang halal dan dibolehkan memakannya akan menjadi kebaikan, sedangkan semua yang diharamkan dapat memicu pada kemudhorotan bagi siapa pun yang melanggarnya. Hal ini senada dengan firman Allah Azza wajalla pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172 bahwa tujuan dari diaturnya kita dalam makan agar kita dapat bersyukur. Memakan rezeqi yang baik dan halal memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Di dalamnya ada pengaruh bagaimana doa itu dapat diijabah, bagaimana hati bisa menjadi lembut. Sebagaimana jika makanan yang haram itu dikonsumsi dapat menghalangi dari terkabulnya doa. Allah *subhanahu wata'ala* akan senantiasa mensucikan hati hambaNya yang selalu menghindari makanan yang haram, sebab Dia Maha Baik dan menyukai hal-hal yang baik. Disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* ada seorang yang memiliki baju yang lusuh, rambut yang acak-acakan dan berdebu, lalu ia menengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah, tapi permohonannya tertolak, sebab makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya juga haram. Padahal kondisi yang dialaminya adalah kondisi di mana doa yang sangat mungkin terkabulkan. Keikhlasan setiap muslim khususnya peserta didik dalam belajar dan menjalani kehidupan adalah keniscayaan. Sebab ilmu dan pembelajaran hanya akan didapatkan oleh seseorang sesuai kadar keikhlasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2008, Rawa'iul bayan tafsir ayatul ahkam, PT. Bina Ilmu
- Imam Az-Zarnuji, 2019, ta'limul meta'alim penting adab sebelum ilmu, Aqwam
- Mushtafa Dib Bugha, 1978, At-Tadzhib fi adillati matan Al-ghayah wat tagrib, Haramain
- Muhammad Fauzhil Adhim, 2009, Segenggam iman anak kita, Pro-u Media